



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 572 - 2024

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.6-M1953 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ke Pemerintah Kota Solok Sumatera Barat, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Nama : Rino Putra Handa, S.STP
NIP : 199410162017081001
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat
Unit Kerja : Kecamatan Lubuk Sikarah

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 September 2024


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAR UMAR 